



**PUTUSAN**

**Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUNG RAMADHAN Alias CUPEY BIN ENGGUS  
SUPRIADI  
Tempat Lahir : Ciamis;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 19 Januari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Citengah Rt.003 Rw.002 Desa Sukamulya,  
Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMK kelas 3;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cms tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid.Sus/2021/PN. Cms tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG RAMADHAN ALIAS CUPEY Bin ENGGUS SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menjadi pengedar sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah rupiah ) subsidiair 2 ( dua ) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 61 ( Enam puluh satu ) butir obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 ( satu ) buah tas selendang warna merah merk Souyate;
  - 1 ( satu ) buah handphone merk Oppo Type F1S warna goldDikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUNG RAMADHAN Alias CUPEY BIN ENKUS SUPRIADI Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib atau di waktu lain masih dalam Bulan Februari 2021, bertempat di Dusun Kendal Rt 02 Rw 02 Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa AGUNG RAMADHAN Alias CUPEY pernah membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. SONA SETIANA Alias MOMOS ( Masuk dalam Daftar Pencarian Orang ) pada sekitar Tahun 2020 untuk dikonsumsi sendiri, kemudian pada Bulan Februari 2021 Terdakwa Kembali menghubungi Sdr. SONA ( DPO ) untuk membeli lagi obat jenis Hexymer untuk dijual lagi dan mendapatkan keuntungan;

Bahwa kemudian Terdakwa membeli berupa 69 ( enam puluh Sembilan ) obat tablet bulat berwarna kuning jenis hexymer seharga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ), pada Hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 di Daerah Rajapeni tepatnya di depan RM Mergosari Sindangkasih;

Bahwa setelah mendapatkan obat tersebut kemudian Terdakwa berkunjung ke rumah teman Terdakwa dan bertemu dengan Saksi ADI RIFALDI, Terdakwa kemudian menawarkan obat jenis hexymer tersebut kepada Saksi ADI RIFALDI dengan mengatakan "di, maneh arek nyobaan obat nu kieu ? enakeun"( Di, kamu mau coba obat seperti ini ? enak rasanya ), sambil menunjukkan tablet obat berwarna kuning tersebut, dan Saksi ADI RIFALDI menjawab "arek, nyobaan, sabarahaan ?" ( mau nyoba, berapaan ?) lalu Terdakwa menjawab "ges murah sok 10.000 ribu meunang tilu"( udah murah, silahkan sepuluh ribu dapat 3 butir ) lalu Saksi ADI menjawab "ayeuna urang ker teu boga duit, ke dibayar mung es boga duit atuh" ( sekarang saya lagi tidak punya uang, nanti dibayar kalau punya uang ) lalu Terdakwa menjawab "nya, sok ieu pake heula 4 siki, ke mun aya barudak nu rek meuli nu kieu ka urang we meuli na ( ya sudah ini pakai saja dulu 4 butir, nanti kalau ada teman mau beli obat suruh beli ke saya saja ) lalu Terdakwa memberikan obat jenis hexymer tersebut kepada Saksi ADI, kemudian Terdakwa Bersama dengan Saksi ADI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum obat tersebut bersama-sama, masing – masing meminum sebanyak 4 butir;

Bahwa setelah Saksi ADI RIFALDI pergi kemudian Terdakwa duduk sendiri dan kemudian datang 3 ( tiga ) orang petugas yang mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa, dan dari dalam tas selendang warna merah marun merk Souyate yang dibawa Terdakwa didalam bungkus rokok magnum ditemukan plastic putih transparan berisi 61 butir obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF, yang kemudian diakui Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa kemudian terhadap barang bukti obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF di uji Laboratorium di BPOM dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.17.05.2020.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt tanggal 18 Maret 2021 Dengan hasil Pengujian Tablet salut selaput warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan MF, sisi lain dua garis tengah berpotongan, Diameter : 0,70 cm dan tebal : 0,48 cm;

Hasil pengujian : Trihexyphenidyl positif

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif

Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa AGUNG RAMADHAN Alias CUPEY BIN ENKGUS SUPRIADI Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib atau di waktu lain masih dalam Bulan Februari 2021, bertempat di Dusun Kendal Rt 02 Rw 02 Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ciamis, "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa AGUNG RAMADHAN Alias CUPEY pernah membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. SONA SETIANA Alias MOMOS ( Masuk dalam Daftar Pencarian Orang ) pada sekitar Tahun 2020 untuk dikonsumsi sendiri, kemudian pada Bulan Februari 2021 Terdakwa Kembali menghubungi Sdr. SONA ( DPO ) untuk membeli lagi obat jenis Hexymer untuk dijual lagi dan mendapatkan keuntungan;

Bahwa kemudian Terdakwa membeli berupa 69 ( enam puluh Sembilan ) obat tablet bulat berwarna kuning jenis hexymer seharga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ), pada Hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 di Daerah Rajapeni tepatnya di depan RM Mergosari Sindangkasih;

Bahwa setelah mendapatkan obat tersebut kemudian Terdakwa berkunjung ke rumah teman Terdakwa dan bertemu dengan Saksi ADI RIFALDI, Terdakwa kemudian menawarkan obat jenis hexymer tersebut kepada Saksi ADI RIFALDI dengan mengatakan "di, maneh arek nyobaan obat nu kieu ? enakeun"( Di, kamu mau coba obat seperti ini ? enak rasanya ), sambil menunjukkan tablet obat berwarna kuning tersebut, dan Saksi ADI RIFALDI menjawab "arek, nyobaan, sabarahaan ?" ( mau nyoba, berapaan ?) lalu Terdakwa menjawab "ges murah sok 10.000 ribu meunang tilu"( udah murah, silahkan sepuluh ribu dapat 3 butir ) lalu Saksi ADI menjawab "ayeuna urang ker teu boga duit, ke dibayar mung es boga duit atuh" ( sekarang saya lagi tidak punya uang, nanti dibayar kalau punya uang ) lalu Terdakwa menjawab "nya, sok ieu pake heula 4 siki, ke mun aya barudak nu rek meuli nu kieu ka urang we meuli na ( ya sudah ini pakai saja dulu 4 butir, nanti kalau ada teman mau beli obat suruh beli ke saya saja ) lalu Terdakwa memberikan obat jenis hexymer tersebut kepada Saksi ADI, kemudian Terdakwa Bersama dengan Saksi ADI meminum obat tersebut bersama-sama, masing – masing meminum sebanyak 4 butir;

Bahwa setelah Saksi ADI RIFALDI pergi kemudian Terdakwa duduk sendiri dan kemudian datang 3 ( tiga ) orang petugas yang mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa, dan dari dalam tas selendang warna merah marun merk Souyate yang dibawa Terdakwa didalam bungkus rokok magnum ditemukan plastic putih

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



transparan berisi 61 butir obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF, yang kemudian diakui Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Bahwa kemudian terhadap barang bukti obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF di uji Laboratorium di BPOM dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.17.05.2020.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt tanggal 18 Maret 2021 Dengan hasil Pengujian Tablet salut selaput warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan MF, sisi lain dua garis tengah berpotongan, Diameter : 0,70 cm dan tebal : 0,48 cm;

Hasil pengujian : Trihexyphenidyl positif

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi JOKO SUSILO dan Saksi JAJANG SUPRIATNA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Kendal Rt 02 Rw 02 Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari dalam tas selendang warna merah terdapat plastik transparan di dalam bungkus rokok magnum yang diduga obat Hexymer sebanyak 61 butir;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengakui obat tersebut adalah miliknya hasil dari membeli dari Sdr. SONA SETIANA Alias MOMOS ( DPO ) pada hari Rabu Tanggal 24 februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, di depan Rumah Makan Mergosari Sindangkasih, dan ini merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Terdakwa yang kedua, dimana pembelian pertama dilakukan di Bulan Juli 2020 tapi untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membeli sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning tersebut sebanyak 69 butir seharga Rp. 200.000,- dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa dari 69 butir obat tersebut sebanyak 4 butir dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebanyak 4 butir diserahkan kepada Saksi ADI RIPALDI, dan uangnya akan dibayarkan apabila Saksi ADI telah memiliki uang;
- Bahwa sisa obat sebanyak 61 butir tersebut akan dijual oleh Terdakwa, namun sebelum sempat menjual Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polres Ciamis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi JAJANG SUPRIATNA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi YOGI PARHAN NUGRAHA dan Saksi JOKO SUSILO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Kendal Rt 02 Rw 02 Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari dalam tas selendang warna merah terdapat plastik transparan di dalam bungkus rokok magnum yang diduga obat Hexymer sebanyak 61 butir;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengakui obat tersebut adalah miliknya hasil dari membeli dari Sdr. SONA SETIANA Alias MOMOS ( DPO ) pada hari Rabu Tanggal 24 februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, di depan Rumah Makan Mergosari Sindangkasih, dan ini merupakan pembelian Terdakwa yang kedua, dimana pembelian pertama dilakukan di Bulan Juli 2020 tapi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membeli sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning tersebut sebanyak 69 butir seharga Rp. 200.000,- dengan tujuan untuk dijual kembali;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 69 butir obat tersebut sebanyak 4 butir dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebanyak 4 butir diserahkan kepada Saksi ADI RIPALDI, dan uangnya akan dibayarkan apabila Saksi ADI telah memiliki uang;
- Bahwa sisa obat sebanyak 61 butir tersebut akan dijual oleh Terdakwa, namun sebelum sempat menjual Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polres Ciamis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi ADI RIPALDI Bin UCU, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning bertuliskan MF dari Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Kendal Rt 02 Rw 02 Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi obat tersebut dengan kata-kata "di, maneh arek nyobaan oba nu kieu ? enakeun "( di kamu mau coba obat seperti ini ? enak rasanya ), Saksi membeli obat tersebut dan harganya sebesar Rp. 10.000 ,- / 3 butir, namun karena Saksi tidak membawa uang sehingga Terdakwa kemudian memberikan obat tersebut untuk dibayar apabila Saksi sudah memiliki uang. Dengan kata-kata "nya, sok pake heula 4 siki, ke mun aya barudak nu rek meuli nu kieu ka urang we meli na "( iya pake aja dulu 4 butir, nanti kalau ada teman yang mau beli yang kaya gini, ke saya saja beli nya ), lalu Terdakwa memberikan obat tersebut sebanyak 4 butir kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki pengetahuan mengenai farmasi dan merupakan lulusan SMK dan Saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menjelaskan bagaimana mutu dan penggunaan obat tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mengonsumsi obat tersebut bersama Terdakwa dengan cara meminum menggunakan air mineral dan reaksi yang dirasakan setelah mengonsumsi obat tersebut adalah Saksi menjadi semangat bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.17.05.2020.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt tanggal 18 Maret 2021 Dengan hasil Pengujian Tablet salut selaput warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan MF, sisi lain dua garis tengah berpotongan, Diameter : 0,70 cm dan tebal : 0,48 cm

hasil pengujian : Trihexyphenidyl positif

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satuan reserse Narkoba Polres Ciamis pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Kendal Rt 02 Rw 02 Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Dan setelah dilakukan penggeledahan dari dalam tas selendang warna merah marun merk Souyate didalam bungkus rokok magnum ditemukan plastik putih transparan berisi 61 butir obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diakui milik Terdakwa hasil membeli dari Sdr. SONA ( DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa pernah membeli obat jenis hexymer dari Sdr. SONA SETIANA Alias MOMOS ( DPO ) pada sekitar Tahun 2020 yang bulannya tidak dapat diingat lagi untuk dikonsumsi sendiri sehingga Terdakwa kemudian menanyakan lagi kepada Sdr. SONA dan berniat membeli untuk dijual Kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli berupa 69 obat tablet bulat berwarna kuning jenis hexymer seharga Rp. 200.000,- pada Hari rabu Tanggal 24 Februari 2021 di Daerah Rajapeni tepatnya di depan RM Mergosari Sindangkasih;
- Bahwa setelah itu Terdakwa main ke rumah teman Terdakwa di daerah Kendal Sukahaji dan bertemu dengan Saksi ADI RIFALDI dan Terdakwa menawarkan obat jenis hexymer tersebut kepada Saksi ADI RIFALDI dengan mengatakan “di, maneh arek nyobaan obat nu kieu ? enakeun”( Di, kamu mau coba obat seperti ini ? enak rasanya ), sambil menunjukkan obat jenis hexymer tersebut, dan Saksi ADI RIFALDI menjawab “arek nyobaan,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



sabarahaan ?” ( mau nyoba, berapaan ?) lalu Terdakwa menjawab “ges murah sok 10.000 ribu dapat 3 butir ) lalu Saksi ADI menjawab “ayeuna urang ker teu boga duit, ke dibayar mung es boga duit atuh” lalu Terdakwa menjawab “nya, sok ieu pake heula 4 siki, ke mun aya barudak nu rek meuli nu kieu ka urang we meuli na ( ya sudah ini pakai saja dulu 4 butir, nanti kalau ada teman mau beli obat suruh beli ke saya saja ) lalu Terdakwa memberikan obat jenis hexymer tersebut kepada Saksi ADI;

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan obat tersebut kepada Saksi ADI kemudian Terdakwa duduk sendiri dan datang 3 orang petugas yang kemudian mendatangi Terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa obat hexymer tersebut adalah milik Terdakwa dan Ketika ditanya ijin untuk menyimpan atau mengedarkan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 61 ( enam puluh satu ) butir obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang dibungkus plastic transparan didalam bungkus rokok Magnum;
- 1 ( Satu ) buah tas selendang warna merah merk Souyate;
- 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO type F1S warna gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satuan reserse Narkoba Polres Ciamis pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Kendal Rt 02 Rw 02 Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dari dalam tas selendang warna merah marun merk Souyate didalam bungkus rokok magnum ditemukan plastik putih transparan berisi 61 butir obat tablet bulat warna



kuning bertuliskan MF yang diakui milik Terdakwa hasil membeli dari Sdr. SONA ( DPO);

- Bahwa benarTerdakwa pernah membeli obat jenis hexymer dari Sdr. SONA SETIANA Alias MOMOS ( DPO ) pada sekitar Tahun 2020 yang bulannya tidak dapat diingat lagi untuk dikonsumsi sendiri sehingga Terdakwa kemudian menanyakan lagi kepada Sdr. SONA dan berniat membeli untuk dijual Kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benarTerdakwa membeli berupa 69 obat tablet bulat berwarna kuning jenis hexymer seharga Rp. 200.000,- pada Hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 di Daerah Rajapeni tepatnya di depan RM Mergosari Sindangkasih;
- Bahwa benarTerdakwa memberikan obat tersebut kepada Saksi ADI kemudian Terdakwa duduk sendiri dan datang 3 orang petugas yang kemudian mendatangi Terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan



jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa AGUNG RAMADHAN ALIAS CUPEY Bin ENKUS SUPRIADI dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah AGUNG RAMADHAN ALIAS CUPEY Bin ENKUS SUPRIADI, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang di dalamnya terdapat “tanda koma” dan kata “atau”, dimana “tanda koma” maupun kata “atau” tersebut adalah mengandung arti alternatif, yaitu terdapat sub-sub unsur yang apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti maka berarti terbuktilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “*opzetilijk*”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “*dengan sengaja*” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut diatas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang



berkembang dalam Hukum Pidana yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan ;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa “*dengan sengaja*” atau “*opzetilijk*” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau dapat mengetahui (membayangkan) bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang yang terkena perbuatan tersebut. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan yang dimaksud, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sediaan farmasi*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*alat kesehatan*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pernah membeli obat jenis hexymer dari Sdr. SONA SETIANA Alias MOMOS ( DPO ) pada sekitar Tahun 2020 yang bulannya tidak dapat diingat lagi untuk dikonsumsi sendiri sehingga Terdakwa kemudian menanyakan lagi kepada Sdr. SONA dan berniat membeli untuk dijual Kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli berupa 69 obat tablet bulat berwarna kuning jenis hexymer seharga Rp. 200.000,- pada Hari rabu Tanggal 24 Februari 2021 di Daerah Rajapeni tepatnya di depan RM Mergosari Sindangkasih;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa main ke rumah teman Terdakwa di daerah Kendal Sukahaji dan bertemu dengan Saksi ADI RIFALDI dan Terdakwa menawarkan obat jenis hexymer tersebut kepada Saksi ADI RIFALDI dengan mengatakan “*di, maneh arek nyobaan obat nu kieu ? enakeun*”( Di, kamu mau coba obat seperti ini ? enak rasanya ), sambil menunjukkan obat jenis hexymer tersebut, dan Saksi ADI RIFALDI menjawab “*arek nyobaan,*



sabarahaan ?” ( mau nyoba, berapaan ?) lalu Terdakwa menjawab “ges murah sok 10.000 ribu dapat 3 butir ) lalu Saksi ADI menjawab “ayeuna urang ker teu boga duit, ke dibayar mung es boga duit atuh”lalu Terdakwa menjawab “nya, sok ieu pake heula 4 siki, ke mun aya barudak nu rek meuli nu kieu ka urang we meuli na ( ya sudah ini pakai saja dulu 4 butir, nanti kalau ada teman mau beli obat suruh beli ke saya saja) lalu Terdakwa memberikan obat jenis hexymer tersebut kepada Saksi ADI;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memberikan obat tersebut kepada Saksi ADI kemudian Terdakwa duduk sendiri dan datang 3 orang petugas yang kemudian mendatangi Terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah apoteker maupun tenaga kefarmasian yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi berjenis hexymer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli sediaan farmasi jenis obat hexymer yang diedarkan oleh Terdakwa termasuk di dalam golongan obat keras yang mengandung Trihexyphenidil,kegunaan obat hexymer untuk mengobati penyakit parkinson ( penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenria, dan untuk mendapatkan obat hexymer harus menggunakan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatasdengan demikian unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwaselain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa maka harus ditetapkan kurungan pengganti menurut Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;
- Terdakwa telah menjual dan mengedarkan obat warna kuning bertuliskan MF jenis Hexymer tersebut sejak tahun 2000.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG RAMADHAN ALIAS CUPEY Bin ENKGUS SUPRIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 61 (Enam puluh satu ) butir obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 ( satu ) buah tas selendang warna merah merk Souyate
  - 1 ( satu ) buah handphone merk Oppo Type F1S warna gold Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENO , S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim tersebut

Ttd

Ttd

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., MH.,

Ttd

INDRA MUHARAM, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

ENO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)